

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil sebuah kesimpulan yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga apabila konsumen dirugikan, maka konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha dengan membuat aduan kepada aparat penegak hukum. Namun apabila konsumen tidak mengadukan kerugian yang dialaminya maka gugurlah ketentuan dari undang-undang tersebut.
2. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus peredaran telepon seluler rekondisi adalah tidak adanya aduan dari konsumen yang merasa dirugikan. Hal tersebut bisa jadi karena pemahaman konsumen tentang perlindungan hukum konsumen terhadap telepon seluler rekondisi masih rendah. Mereka mayoritas tidak mengetahui hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga dengan ketidakpahaman konsumen, pelaku usaha menggunakan kesempatan tersebut untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan hak konsumen. Jadi, dalam praktiknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih belum maksimal dalam melindungi hak-hak konsumen.

5.2. Saran

Jika melihat dan menganalisa hasil penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini dapat disarankan :

1. Bagi penegak hukum, untuk mencegah terjadinya jenis-jenis tindak pidana yang merugikan konsumen oleh pelaku usaha perlu dilakukan pengawasan di lapangan dan sosialisasi secara lebih luas tentang hak dan kewajiban konsumen serta larangan-larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku serta lebih serius dalam mengusut para pelaku usaha yang terkait dalam peredaran telepon seluler rekondisi kemudian diberikan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya.
2. Bagi pemerintah agar dapat melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat sehingga masyarakat juga dapat mengetahui bahwa pemerintah berupaya untuk melindungi konsumen dari itikad tidak baik pelaku usaha.
3. Bagi pelaku usaha diharapkan untuk dapat menerapkan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya.
4. Bagi konsumen melalui pembahasan ini diharapkan dapat lebih bijak dan teliti dalam membeli produk telepon seluler yang menawarkan harga murah. Serta dapat mengetahui hak-haknya apabila merasa dirugikan agar bisa segera membuat aduan kepada penegak hukum. Dengan harapan dapat mengurangi peredaran telepon seluler rekondisi.